

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puyoh merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Dawe kabupaten kudus, Selain Dusun Krajan, Buloh, Lahar, Banci, Sukorejo, Sidorejo, dan Bonajar, Puyoh sendiri memiliki 37 RT dan 8 RW. Tentu saja, seperti banyak desa lainnya, Desa Puyoh dipimpin oleh seorang tokoh yang disebut Kades atau dikenal sebagai kepala desa.¹

Desa sendiri merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah. Pada tingkat terendah ini, desa dituntut untuk memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik dan kerangka hukum yang kokoh untuk menjadikan desa sebagai gudang semua pekerjaan yang terkait dengan masyarakat desa. Dalam sebuah desa pastilah ada unsur desa, khususnya pemerintah desa. Pemerintah desa dibantu oleh kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa dalam segala bidang, termasuk pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan sangat penting karena melalui pembangunan pedesaan, desa akan menjadi maju.²

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa bukan lagi *local state government* (pemerintah negara bagian setempat) tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* (campuran) antara *self governing community* (komunitas yang mengatur dirinya sendiri) dan *local self government* (pemerintahan mandiri lokal). Dari segi peraturan baru, kedudukan desa, dan pola pengelolaan yang baru, undang-undang desa memberikan kesan “desa baru” yang baru. Menurut undang-undang sebelumnya, desa dianggap sebagai “desa lama”.³

¹ Kusnandar, wawancara oleh penulis, 27 Desember 2022

² Sugiman, “Pemerintah Desa” *Binamulia Hukum* vol. 07 no. 1 (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

³ Undang-Undang RI No. 6, *Tentang Desa*, (2014), https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2014_6.pdf

Tabel 1.1 Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa⁴

	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Azas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/kota (<i>Local State Government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi dan Peran Kabupaten/Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Delivery Kewenangan dan Program	Target	Mandat
Politik Tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan
Posisi dalam	Obyek	Subyek

⁴ Abdul Fatah Fanani dkk, "Analisis Undang-Undang Desa", *Jurnal Dialektika* Vol. 4 No. 1, (2019), <https://media.neliti.com/media/publications/292567-analisis-undang-undang-desa-2b56e482.pdf>

Pembangunan		
Model Pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutilasi sectoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Selain itu, terdapat perbedaan paradigma atau cara pandang yang berkembang antara desa lama dan desa baru. Desa lama menggunakan aturan atau pedoman Desentralisasi-Residualitas, artinya desa mendapat penugasan kewenangan kota dan penugasan dari Rezim/Pemerintah Daerah. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab, termasuk anggaran, yang berkaitan dengan pengelolaan desa. Sementara itu, desa-desa baru yang diusulkan melalui peraturan kota menyertai keseluruhan pedoman oleh undang-undang desa hadir dengan asas atau prinsip umum *Rekognisi-subsidiaritas*. *Rekognisi* merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.⁵

Desa memiliki tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Kota, undang-undang pasal 19 huruf a dan b Peraturan No. 6 Tahun 2014 yang mengacu pada desa antara lain mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, serta kewenangan daerah dalam skala desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan mengendalikan dan menangani kepentingan jaringan kota yang telah diselesaikan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena kemajuan desa dan dorongan kawasan desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, kamar mandi umum, parit sistem air sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan studi, perpustakaan desa, waduk, tandon air desa, dan jalan. Selain itu, peraturan kota juga memperhalus ketenagalistrikan lokal skala kota yang antara lain mencakup; di bidang

⁵Benasto Tetepa, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa" *Lex Privatum* vol. IV no. 8 (2016), <https://www.neliti.com/publications/148338/kewenangan-kepala-desa-dalam-melaksanakan-pemberdayaan-masyarakat-desa-studi-di>

pemerintahan desa, kemajuan desa, kawasan desa, dan penguatan kawasan desa sehubungan dengan penggerak kawasan, keistimewaan unik, dan adat istiadat desa.

Pengaturan desa bertujuan memberikan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kota-kota yang ada dengan ragamnya dalam rangka penataan negara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengkoordinasikan pemerintahan kota, melaksanakan kemajuan kota, pembenahan wilayah setempat, dan membangun jaringan kota berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.⁶

Kemampuan untuk menginspirasi dan membujuk orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama adalah ciri kepemimpinan. Administrasi menggabungkan cara yang paling umum untuk memberikan pengaruh dalam menentukan tujuan hierarki, membujuk cara berperilaku yang patuh untuk mencapai tujuan, mempengaruhi kerja dalam pertemuan dan cara hidupnya.⁷

Kepemimpinan adalah jabatan formal, yang menuntut untuk mendapat fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meski banyak pemimpin baru yang mengklaim bahwa jabatannya adalah sebuah amanah, namun sebenarnya tidak ada pemimpin yang benar-benar mempraktikkan kepemimpinan yang melayani, atau kepemimpinan yang berasal dari hati. Padahal, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana seorang pemimpin harus mempunyai cita-cita dalam membangun jiwa yang bebas, sangat mempengaruhi cara pandang, renungan, cara pandang dan tingkah laku banyak orang maupun individu. pemimpin mereka sehingga mereka berorientasi pada kemajuan dan hal-hal terkini, sehingga Indonesia menjadi negara yang besar dan mampu menyaingi negara-negara lain di dunia. Seorang pemimpin sejati biasanya berupaya memperbaiki dirinya sendiri sebelum

⁶ Undang-Undang RI 1945, (2014), https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2014_6.pdf

⁷ Ernawati Waridah dan Suzzana, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Penerbit Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), https://www.google.co.id/books/edition/Kamus_Bahasa_Indonesia_untuk_Pelajar_Mah/aKqdAwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kamus+besar+bahasa+indonesia+nugroho+dewanto&pg=PA635&printsec=frontcover

melangkah lebih jauh dalam menciptakan orang lain. Seorang pionir bukan sekadar gelar atau jabatan yang diberikan dari tempat yang lebih tinggi; sebaliknya, sesuatu dimulai dari dalam diri orang tersebut.⁸

Kepemimpinan juga dimaknai diartikan sebagai suatu proses yang berdampak tidak hanya dari pelopor ke pendukung atau dalam satu arah tetapi juga secara proporsional atau dalam dua arah. Penganut yang hebat juga dapat biasa juga dapat mendorong dengan mengikuti dan sedikit memberi masukan kepada pemimpin. Dampaknya adalah jalannya pemimpin menyampaikan pemikiran, memperoleh pengakuan atas pemikirannya, dan menginspirasi penganutnya untuk membantu dan melaksanakannya.⁹

Bahkan kepemimpinan bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi orang lain agar dapat memahami dan memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mewujudkannya, termasuk proses bekerja dengan upaya individu dalam mengumpulkan tujuan bersama.¹⁰

Kemampuan seseorang dalam memimpin juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap berjalannya proses penyelenggaraan pemerintahan. Kepemimpinan merupakan kumpulan sejumlah keterampilan dan sifat kepribadian, termasuk wewenang, yang digunakan untuk meyakinkan orang-orang yang dipimpin agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat dan tanpa ada unsur paksaan.¹¹

Kepemimpinan melayani merupakan salah satu bentuk hal yang sangat penting bagi organisasi terutama organisasi publik. Pemimpin dalam menjalankan kewenangannya harus memiliki suatu kemampuan untuk menjalankan kekuasaan hendaknya

⁸Asep Solikin Dkk, "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri", *Anterior Jurnal*, vol.16, no.2, juni 2017, hal. 90, <https://www.neliti.com/publications/258565/pemimpin-yang-melayani-dalam-membangun-bangsa-yang-mandiri>

⁹Nailul Khoiri dan Winarto, *Kepemimpinan Transformasional Kia* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 66

¹⁰Asep Solikin Dkk, "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri", *Anterior Jurnal*, vol.16, no.2, juni 2017, hal. 92, <https://www.neliti.com/publications/258565/pemimpin-yang-melayani-dalam-membangun-bangsa-yang-mandiri>

¹¹ Siswadi, *Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan* (Yogyakarta: Selat Media Partners, 2017) hal. 2

dapat mempengaruhi bawahannya secara positif agar dapat bekerja lebih baik. Tipe pemimpin yang menerapkan *Servant leadership* juga dinilai sangat menarik karena dengan adanya perkumpulan masyarakat, dalam hal ini pemerintah kota, akan berdampak pada memiliki perkumpulan masyarakat yang unggul, karena inisiatif semacam ini memiliki visi yang berprinsip dan terbuka. Penelitian yang dilakukan oleh Hussain dan Ali yang berjudul *Effect of Servant Leadership on Followers' Job Performance* pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat dalam memformulasikan strategi dan dapat mengadopsi tipe kepemimpinan ini agar mampu mencapai kinerja yang lebih baik bagi para anggotanya (pegawai) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan melayani dan kinerja pegawai.¹²

Upaya mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan bawahan yang bertanggung jawab dikenal dengan menggunakan wewenang kepemimpinan. Hal ini memastikan bahwa semua aspek pekerjaan terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Terlepas dari sudut pandang orangnya, seorang pionir pada awalnya haruslah orang yang mampu mengembangkan dan membina sisi terbaik dari bawahannya.

Tanggungjawab utama seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa antara lain memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan, mengawasi sebagian urusan rumah tangga desa, dan membimbing pembangunan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, salah satu aspek yang menonjol dan berdampak pada keberhasilan pembangunan desa adalah kepemimpinan kepala desa. Sesuai dengan sudut pandang Hasibuan, gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi.¹³

Mengingat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, disebutkan bahwa pemerintahan kota

¹² Deni Darmawan, *Kepemimpinan/Leadership*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2022).

¹³ Putra Wahyudi Dkk, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan* (2019). Hal. 372, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganji1%20\(02-19-19-09-36-04\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganji1%20(02-19-19-09-36-04).pdf)

terdiri dari kepala kota yang dibantu oleh pemerintah kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala kota mempunyai kewajiban sebagai pelopor dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan kota, pelaksanaan pembenahan kota, pemajuan jaringan kota, dan penguatan jaringan kota, di kota dengan mengikutsertakan jaringan kota melalui musyawarah penataan perbaikan kota (Musrenbangdes). Berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, rapat perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) dan swadaya masyarakat desa dari kabupaten/kota.¹⁴

Islam memandang kepemimpinan sebagai gerakan menggerakkan, membina dan mengoordinasikan individu serta menunjukkan kepada mereka jalan yang didukung oleh Allah SWT, yang diarahkan oleh Al-Qur'an dan Hadits Surgawi. Secara proporsional, kepemimpinan juga diartikan sebagai orang yang membawa masyarakat menuju tujuan-tujuan yang disepakati, yang dapat memadukan kepentingan-kepentingan yang ada di mata publik. Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya adalah standar kepercayaan. Seringkali ini merupakan kesepakatan bersama (secara tegas) antara pemimpin dan mereka yang didorong dan inisiatif bukanlah milik kelompok kelas dunia, namun merupakan komitmen semua orang. Rasulullah bersabda:

هَلَلٌ مَسَلَوْهُ لِعَالِ الْهَيْئَةِ
مُكَلِّبُوكِمْ وَلِئِنَّكُمْ لَكُؤَاعِرٌ نَّ تَعْرِ هِ
هُمَا نَعَالُ الْهَيْئَةِ رَضِيَ عَنْ رَسُوْلًا

Artinya : *Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban".* (H.R. Muslim).¹⁵

¹⁴ Undang-Undang no 6 (Jakarta: 2014)
https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/UU_2014_6.pdf

¹⁵ Siti Humaeroh, "Kepemimpinan (Leadership)" (disertasi, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2014), <https://osf.io/preprints/osf/veypt>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan kepala kota merupakan unsur penting dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menentukan jalannya strategi kemajuan di kota dalam melengkapi kebebasan, wewenang dan komitmen untuk mengendalikan dan mengawasi pemerintah desa yang dibantu oleh pemerintah kota. Dalam Nawawi, Blake mengatakan bahwa perilaku atau gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan tanggung jawab dapat menghasilkan kepemimpinan yang efektif, yaitu kemampuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Kepemimpinan kepala desa sendiri dibagi menjadi tiga tipe Kepemimpinan, yakni Kepemimpinan regresif, Kepemimpinan *konservatif-involutif* dan Kepemimpinan *inovatif-progresif*.¹⁶

Kepemimpinan regresif dapat diartikan sebagai kepemimpinan otokratis. Pada prinsipnya, despotisme menyiratkan suatu pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh satu individu. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, yaitu terkait dengan perubahan tata kelola desa yang baru. Apapun yang menyangkut musyawarah desa, usaha ekonomi desa bersama, dan kegiatan serupa lainnya pasti ditolak. Kepemimpinan seperti ini biasanya lahir di desa-desa parokial (masyarakat hidup bersama berdasarkan hubungan kekerabatan, agama, suku, atau garis lainnya) dan korporatis (sesuai dengan kebijakan dan peraturan negara).

Kepemimpinan konservatif-involutif, merupakan model otoritas yang digambarkan dengan kehadiran Kepala desa yang berfungsi tanpa jaminan, menghargai pengaruh dan kekayaan, serta tidak berusaha melakukan pembangunan (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan bantuan individu pemerintah. Kepemimpinan seperti ini biasanya hanya mengikuti perintah dari atas dan menjalankan tugas Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Desa.

¹⁶Rema Marina, "Gaya Kepemimpinan Inklusif Kepala Desa Plawikan Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi Covid-19 (Penelitian Di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten)" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* no. 2 (2022). <https://ojs.politeknikdarussalam.ac.id/index.php/jpkm/article/download/54/45/167>

Kepemimpinan inovatif-progresif, kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran lain dalam mengawasi kekuasaan untuk melayani masyarakat luas. Model pemerintahan ini tidak menentang perubahan, membuka ruang seluas-luasnya bagi dukungan daerah, lugas dan bertanggung jawab. Dengan pola kepemimpinan yang demikian Kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya.¹⁷

Lantas Al-maududi adalah memiliki kepanjangan nama Abul A'la Al Mawdudi yang saat ini dikenal dengan sebutan Al Maududi dilahirkan di Aurangabad, pada 3 Rajab 1321 H atau 25 September 1903 M. kota Aurangabad merupakan kota terkenal di kesultanan Hyderabad (Decan) yang sekarang ini masuk diwilayah Andhra Predes India. Silsilahnya menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga terhormat. Nenek moyangnya dari garis Ayah yang merupakan keturunan nabi Muhammad Saw, maka dari itu pada namanya ia memakai nama "Sayyid". Al Maududi berasal dari keluarga yang agamamis. Ayahnya mengajarnya sejak sekolah dasar dan beberapa mentor yang dibawa ke rumahnya ikut berperan. Saat masih kecil beliau sudah belajar bahasa Urdu, Persia, Arab, Fiqh, dan Hadist. Ayahnya menginginkan jika Maududi menjadi seorang Maulai, dan tidak memperbolehkan maududi belajar bahasa inggris. Sepeninggal ayahnya, ia akhirnya belajar bahasa Inggris dan mata pelajaran ilmiah modern lainnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Syah Waliullah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dirinya dan membentuk pemikirannya.¹⁸

Menurut Al-Maududi, sistem pemerintahan Islam adalah "sistem pemerintahan *teo-demokrasi*", yaitu aitu pemerintahan berbasis suara surgawi, karena di bawah dukungannya, umat Islam telah diberikan kekuasaan tertentu yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Ia juga mengakui bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga wilayah yang disebut *trias politica*, yaitu yudikatif, eksekutif dan legislatif.

¹⁷ Muamar Alkadafi Dkk., "Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Desa (Studi Kasus Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau" *Jurnal El-Riyasah* no. 2 (2018), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/6784>

¹⁸Dr. Deliar Noer, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi (Terjemahan dari The Islamic Law and Constitusi Karya Al Maududi) Edisi Ke-5*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995).

Menurut Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Hafidz Cahya Adi Putra yang berjudul “Analisis Pemikiran Abul A’la Al Maududi Tentang Politik Pemerintahan” yang menunjukkan hasil penelitian Pemikiran Abul A’la Al-Maududi tentang politik pemerintahan merujuk kepada al-Qur’an dan sunnah. Al-Maududi menginginkan sebuah negara menggunakan sistem khilafah. Yang dimaksud dengan sistem khilafah adalah sebuah negara yang menggunakan al-Qur’an dan sunnah sebagai dasar hukumnya serta mengumumkan bahwa negara tersebut tunduk terhadap kedaulatan Allah, dan hanya memiliki kedaulatan yang terbatas. Persamaan penelitian berikut dengan yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang pemikiran al maududi, perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang politik pemerintahan dalam pemikiran Al Maududi sedangkan yang akan diteliti adalah kepemimpinan kepala desa Puyoh dengan perspektif Al Maududi. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal yang berjudul “Implementasi Pemikiran Politik Abu A’la Al Maududi dalam Dinamika Politik Kontemporer” yang menunjukkan hasil penelitian pola dan formula pemikiran politik Al Maududi yang tercipta dalam dinamika masyarakat Pakistan memberikan kontribusi positif terhadap masa depan politik Islam. Islam dihadirkan sebagai sistem sosial kemasyarakatan bahkan memberikan ekspresi dan bias budaya dalam mengatur sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah membahas seputar Al Maududi, yang membedakan adalah penelitian terdahulu membahas tentang implementasi dari pemikiran politik Al maududi dalam dinamika sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis kepemimpinan kepala desa Puyoh dalam Perspektif Al Maududi.

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian diambil tentang kajian "**Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perspektif Abul A’la Al Maududi**". Peneliti mencoba untuk mengaitkan tentang kepemimpinan yang berada di Desa Puyoh memiliki kesamaan ataukah memang menggunakan sistem kepemimpinan Al Maududi.

Alasan yang membuat peneliti ingin meneliti Desa Puyoh karena peneliti tertarik untuk meneliti desa tersebut bagaimana cara kepala desa tersebut memimpin warganya, strategi seperti

apa agar desa tersebut terus berkembang, dan sesuaikah dengan persepektif dari Al Maududi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dalam perspektif Al Maududi?
2. Bagaimana pola kepemimpinan Kepala Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dalam perspektif Al Maududi.
2. Untuk mengetahui pola kepemimpinan Kepala Desa Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah emahaman dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan menurut Al Maududi dalam kehidupan sekarang dilihat dari setting permasalahan konteks politik dan pemerintahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik yang dengan mencari kekurangan dari penelitian sebelumnya yang mengembangkannya guna penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kepemimpinan kepala desa dalam perspektif Al-maududi
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, pendalaman ini diyakini dapat menambah kemajuan penulis untuk memperbanyak jumlah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diselidiki dan mengumpulkan informasi-informasi penting dan tambahan, misalnya buku-buku unik karya Al-Maududi dan buku pendukung terkait yang tidak penulis miliki.

E. Sistematik Penulisan**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan pada skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, setting data penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan. Diantaranya yaitu pembahasan mengenai pandangan kepemimpinan desa kajar dalam perspektif Al-Maududi.

BAB V : Kesimpulan, saran dan penutup